

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dengan melalui tahapan mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.¹

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai Analisis Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Lampung.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.5

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 134.

D. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada dua narasumber penelitian, yaitu Pimpinan Bidang Operasional PT Bank Lampung dan debitur.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari ketentuan perundang-undangan, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan pemerintah yang berkaitan permasalahan atau pokok bahasan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Penentuan Narasumber Penelitian

Penelitian ini membutuhkan narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan sesuai permasalahan. Narasumber penelitian berjumlah 2 orang sebagai berikut:

- a) Harry Budiarto selaku Pimpinan Bidang Operasional PT Bank Lampung
- b) Nur Aliati selaku Debitur pada PT Bank Lampung

F. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menafsirkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil dari penafsiran data diuraikan atau dideskripsikan kemudian diambil kesimpulan.